

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN JEPARA****Niswaton Hasanah [✉] Muhammad Khafid, Indah Anisykurlillah**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel*Sejarah Artikel:*

Diterima Desember 2013

Disetujui Januari 2014

Dipublikasikan Mei 2014

*Keywords:**Taxation Sanctions,
Services, Compliance,
SME's***Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perpajakan dan pelayanan sanksi pembayaran pajak kepatuhan UKM . Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UKM di bidang Industri Furniture terdaftar di KPP Pratama Jepara . Teknik pengambilan sampel adalah metode sampling convenience yang menghasilkan sampel dari 97 UKM . Data yang digunakan adalah data primer dengan teknik kuesioner . Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memberikan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan perpajakan serta melakukan penegakan sanksi terlepas dari siapa pun.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of taxation and service sanctions in the tax payment to the compliance of SME's. The population in this study was taxpayers of SME's in the sector of Furniture Industry registered on KPP Pratama Jepara. The sampling technique was convenience sampling method which produced a sample of 97 SMEs. The data used were primary data by questionnaire technique. Analysis of the data used in this study is multiple regression analysis. The result showed that the government gives socialization of the importance of paying taxes on time and give sanctions for those who violate the rules of taxation as well as does an enforcement of sanctions regardless of anyone

© 2014 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: aniez_piscez@yahoo.co.id

ISSN 2252-6765

PENDAHULUAN

Kepatuhan dalam membayar pajak tidak terlepas karena adanya sanksi dan pelayanan pajak. Suandy (2002:129) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada umumnya masyarakat akan mematuhi suatu peraturan jika didalamnya terdapat sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Namun sebaiknya sanksi pajak perlu ditegaskan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana saja agar Wajib Pajak patuh membayarkan pajaknya. Jika sanksi pajak ditegaskan secara benar maka para Wajib Pajak akan membayarkan pajaknya secara patuh agar tidak terkena sanksinya.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak berhubungan erat dengan kualitas pelayanan terbaik yang diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak. Fuadi (2013) menyebutkan bahwa pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Supadmi (2009) dalam Masruroh (2013) berpendapat bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Fuadi dan mangoting, 2013).

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak sangat ironis jika dibandingkan dengan tingginya tingkat pertumbuhan unit usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah usaha terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang senantiasa meningkat. UMKM di Indonesia mengalami perkembangan sebesar 1.328.147 unit selama tahun 2011-2012 (Nilawati, 2013). Banyaknya jumlah unit UMKM di Indonesia seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Namun penerimaan pajak didominasi oleh Wajib Pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%, dimana sisanya adalah Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM (Rakhmad, 2012 dalam Fuadi dan Mangoting, 2013).

Perkembangan UMKM diharapkan kemandiriannya dan menjadi salah satu elemen penting yang mendukung industri-industri besar sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. Upaya secara komprehensif sudah saatnya dilakukan agar sektor usaha kecil menengah mampu tumbuh di kancah perekonomian nasional, bahkan bersaing dalam bisnis global. Institusi pemerintah yang terkait dengan sektor industri yang menjadi bidang kompetensinya semestinya menjadi motivator penggerak usaha kecil menengah, termasuk bagaimana Direktorat Jenderal pajak (DJP) peduli terhadap pemajakan usaha kecil menengah ini. Pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan usaha kecil menengah secara terintegrasi. Keberpihakan dan kepedulian Direktorat Pajak terhadap usaha kecil menengah seperti pemberian intensif pajak yang sangat penting jika tidak memungkinkan *tax holiday* (Wibowo, 2004 dalam Zahidah, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Nilawati (2013) menguji tentang pengaruh kepuasan atas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang Jawa Timur. Penelitian tersebut terdapat lima variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen terdiri atas bukti fisik, keandalan, daya tanggap, keyakinan dan empati, sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, dan empati secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM, sedangkan variabel keyakinan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan Fuadi dan Mangoting (2013) meneliti pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesimpulan yang didapat adalah kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak juga diteliti oleh Priambudi (2013) yang meneliti tentang pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, serta pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Surabaya, tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya, terdapat pengaruh sanksi yang telah ditetapkan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya dan pelayanan pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya.

Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga diteliti oleh Zahidah (2010) dengan judul pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Jakarta Selatan. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM di wilayah Jakarta Selatan.

Mengingat banyak ditemukannya pelaku UMKM tidak memahami kewajiban perpajakannya, oleh karena itu penelitian ini bertujuan ingin menguji pengaruh sanksi perpajakan dan pelayanan dalam pembayaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM baik secara parsial maupun secara simultan.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Pembelajaran Sosial

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Robbins dan Judge, 2008). Teori ini menekankan bahwa lingkungan yang dihadapkan pada seseorang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan kerap kali dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya sendiri.

Teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model, tampaknya cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012).

Teori Atribusi

Atribusi adalah bagaimana membuat keputusan tentang seseorang. Kita membuat sebuah atribusi ketika kita merasa dan mendeskripsikan perilaku seseorang dan mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Menurut Robbins dan Judge (2008) dalam Masruroh (2013), penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yakni kekhususan, konsensus dan konsistensi.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam model penelitian ini. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikaitkan dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut (Jatmiko, 2006 dalam Masruroh, 2013).

Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sistem pemungutan pajak yang berdasarkan *self assessment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi walaupun telah diberikan kepercayaan, ternyata masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Atas kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tindakan tersebut salah satunya adalah melalui pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh. Sehingga Wajib pajak yang tidak patuh dan yang kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan diberikannya sanksi, tingkat kepatuhannya akan menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Najib, 2012).

Sanksi pajak perlu ditegakkan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana agar pemilik UMKM membayarkan pajaknya secara patuh. Jika sanksi pajak ditegakkan maka Wajib Pajak UMKM akan membayarkan kewajiban perpajakannya secara rutin karena takut akan terkena sanksi jika tidak membayarkan kewajibannya tersebut. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

H1 : Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara

Pengaruh Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu apabila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati

ukuran bermutu (Christina dan Kepramareni, 2012). Mutu pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan wajib pajak. Jika masyarakat sebagai Wajib Pajak merasa puas akan pelayanan pajak yang diterima, diharapkan para Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepatuhan (Nilawati, 2013).

Menyediakan jasa secara konsisten kepada pelanggan adalah pelayanan bermutu. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum kepada pelanggan (Yadnyana, 2009). Jika kualitas pelayanan meningkat maka akan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Suryadi, 2006 dalam Christina dan Kepramareni, 2012). Pengaruh pelayanan dalam pembayaran pajak dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

H2 : Pelayanan dalam pembayaran secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara

Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Apabila sanksi perpajakan dan pelayanan dalam pembayaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, jelas bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan dan semakin baik pelayanan dalam pembayaran pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengaruh sanksi perpajakan dan pelayanan dalam pembayaran pajak dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

H3 : Sanksi perpajakan dan pelayanan dalam pembayaran pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak UMKM sektor industri furniture yang terdaftar di KPP Pratama Jepara. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling* dikarenakan peneliti memilih

sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti Indriantoro (2002:131). Teknik pengambilan sampel ini menghasilkan 97 Wajib Pajak UMKM sektor industri furnitur di Kabupaten Jepara. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dimana kuesioner dibagikan kepada Wajib Pajak UMKM sektor industri furnitur. Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi berganda. Pengolahan data menggunakan spss versi 16.0

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan Wajib Pajak UMKM sektor industri furnitur yang diukur menggunakan indikator ketaatan, kelancaran, dan ketepatan waktu yang diadopsi dari Faizah (2009)

Variabel Independen

Sanksi Perpajakan (X1) dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian Christina dan Keprameni (2012). Sedangkan pelayanan dalam pembayaran pajak (X2) dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator pembayaran, pelayanan keberatan dan pengurangan, serta pelayanan penyampaian informasi. Indikator ini diadopsi dari Faizah (2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 97 UMKM sektor industri furnitur di Kabupaten Jepara. Dari sampel tersebut dilakukan analisis deskriptif sebagai berikut :

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.
	Statistik	Statistic	Statistic		Deviation
					Statistic
X1	97	12	20	17,6186	1,59062
X2	97	21	50	39,7629	6,42225
Y	97	19	40	32,9381	4,20271
Valid N (Listwise)	97				

Dari statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa jumlah data adalah 97. Variabel X1 mempunyai nilai minimum 12 dan nilai maksimum 20, sedangkan nilai rata-rata 17,61. X2 mempunyai nilai minimum 21 dan nilai maksimal 50 dan nilai rata-rata 39,76. Sementara variabel Y mempunyai nilai minimum 19 dan nilai maksimum 40 dengan rata-rata 32,93.

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis dengan regresi berganda secara keseluruhan sebagaimana ditampilkan dalam Lampiran paper ini. Dari hasil tersebut terlihat bahwa uji t yaitu untuk melihat pengaruh variable Sanksi Perpajakan dan Pelayanan dalam Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memperlihatkan signifikansinya lebih kecil dari alfa (5%). Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua variable tersebut secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Demikian halnya, hasil uji F untuk melihat pengaruh secara

simultan kedua variable independen terhadap Y, probabilitas signifikansi $0.002 < 0.05$. sehingga dapat dikatakan bahwa secara simultan Sanksi Perpajakan dan Pelayanan dalam Pembayaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, hasil pengujian menerima hipotesis pertama (H1). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Christina dan Keprameni (2012). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa hubungan antara sanksi dan perpajakan dan kepatuhan pajak murni merupakan hubungan yang instrumental, dimana fungsi dari sanksi pajak

semata-mata untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan analisis deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM sangat paham mengenai sanksi perpajakan. Ini dikarenakan adanya sanksi yang dikenakan terhadap para pelanggar undang-undang perpajakan. Sanksi-sanksi yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan benar-benar ditegakkan tanpa memandang siapapun yang melanggar. Hal ini yang menjadikan Wajib Pajak sangat paham terhadap sanksi perpajakan dan secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM.

Pengaruh Pelayanan dalam Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan dalam pembayaran pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, hasil pengujian menerima hipotesis kedua (H2). Teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Alber Bandura (1986) menyatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya.

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak tergolong tidak baik. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk membayarkan pajaknya. Ini dikarenakan kantor Pelayanan Pajak selalu mensosialisasikan peraturan perpajakan terbaru untuk UMKM, sehingga para Wajib Pajak mengetahui peraturan pajak terbaru mengenai UMKM yang dikelolanya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pelayanan dalam Pembayaran secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan

Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, hasil pengujian menerima hipotesis ketiga (H3). Terlepas dari semua faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, Wajib Pajak UMKM merasa membayar dan patuh terhadap pajak adalah kewajiban mereka sebagai seorang warga negara yang baik. Dan sebagai warga negara yang berbakti kepada negaranya sudah seharusnya mereka mendukung program pemerintah untuk mengembangkan negaranya. Salah satunya adalah dengan patuh dan taat terhadap pembayaran pajak UMKM yang dijalankannya. Selain itu dengan membayarkan pajaknya, pembangunan negara terhadap sarana dan prasarana akan meningkat, tentunya manfaat ini akan dirasakan oleh semua masyarakat baik yang membayarkan pajak maupun tidak.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN


Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi perpajakan dan pelayanan dalam pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara baik secara parsial maupun simultan. Implikasi teoritis sebagai agenda penelitian yang akan datang dari temuan penelitian ini yaitu tingkat *adjusted R2* hanya sebesar 10,6% artinya bahwa variansi kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dapat dijelaskan oleh sanksi dan pelayanan pajak masih rendah. Dengan demikian penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain untuk menemukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

KPP Pratama Jepara diharapkan lebih meningkatkan pelayanan perpajakan agar Wajib Pajak lebih taat dalam membayar pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Kabupaten Jepara tetapi juga di Kabupaten lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atawodi, Ojochogwu Winnie dan Stephen Aanu Ojeka. Factors That Affect Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International Journal of Bussiness and Management*, Vol7, No. 12 June 2012.
- Christina, Ni Kadek dan Putu Keprameni. 2012. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi* vol 2.
- Dharmawan, Ferdianto. 2010. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan). Malang.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013. Universitas Kristen Petra.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Spss. Semarang: BP Undip.
- Larasati, Amelia Ratih. 2013. Persepsi Pengurus Atas Pelayanan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan KPRI Tegal. *Accounting Analysis Journal* Vol.2 No.3, 2013. Universitas Negeri Semarang.
- Nilawati, Hesti Chandra. 2013. Pengaruh Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang Jawa Timur. Universitas Brawijaya.
- Priambudi. Adam Adiansah Atsani. 2013. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya. Universitas Brawijaya.
- Siregar, Yuli Anita, Drs. Saryadi dan Sari Listyorini. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah. Universitas Diponegoro.
- Zahidah, Choiriyatuz. 2010. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

LAMPIRAN



Gambar Kerangka berpikir

Tabel 2: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Furnitur di Jepara Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (a)	Jumlah Pembayar Pajak (b)	Kepatuhan (b/a x 100%)
2009	2.287	537	23%
2010	2.488	522	21%
2011	2.853	508	18%
2012	3.297	487	15%
2013	3.540	501	14%

Tabel 3: Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	15.405	5.096		3.023	.003
sanksi perpajakan	.615	.255	.233	2.411	.018
pelayanan pembayaran	.168	.063	.257	2.663	.009

Tabel 4: Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	210.577	2	105.288	6.664	.002 ^a
Residual	1485.052	94	15.798		
Total	1695.629	96			

Tabel 5: Koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.352a	.124	.106	3.97472